


PENETAPAN

Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Diana Rista Dewi, tempat dan tanggal lahir Sragen, 06 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mojowetan Rt.001 Rw.003 Ds. Sragen Kulon Kec Sragen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Djasim Siswojo, S.H.. Mh., Mm Dan Moch Ali Fathony, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan I Blok B Nomor : 27 Sidoarjo 61271 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Hermanus Hamadi Putra, tempat dan tanggal lahir Sragen, 06 Juli 1989, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mojowetan Rt.001 Rw.003 Ds. Sragen Kulon Kec Sragen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Djasim Siswojo, S.H.. Mh., Mm Dan Moch Ali Fathony, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Graha Candi Mas Jl. Kalasan I Blok B Nomor : 27 Sidoarjo 61271 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II;

melawan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Surakarta, tempat kedudukan Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor : 141 Sumber Banjar Sari Kota Surakarta sebagai Tergugat I

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo Surakarta, tempat kedudukan Jalan Raya Slamet Riyadi Nomor : 388 Surakarta sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 973/Pdt.G/2018/PA.Ska, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PELAWAN adalah pemilik **CV. DIAN PUTRA KARYA** dan penjamin agunan Tanah dan Bangunan di atasnya atas dasar bukti kepemilikan nomor : 5036 dan 5037 terletak di jalan KH. Maskur 60 A kentingan Jebres Surakarta LT/LB : 362/662M2 pada persetujuan pembiayaan A/n **CV. DIAN PUTRA KARYA** nomor : **15/132-3/073/SP** tanggal 28 Februari 2013.
2. Bahwa PELAWAN khususnya PELAWAN I telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada TERLAWAN I dari bulan juni tanggal 19 juni 2017 sampai dengan tanggal 22 desember 2017 sebesar Rp. 505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) sehingga sisa angsuran kurang Rp. 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun karena kegiatan PARA PELAWAN mengalami kesulitan sejak terakhir melakukan pembayaran sehingga pembayaran angsuran kredit di bulan berikutnya belum bisa terbayarkan.
3. Bahwa pada bulan february 2018 PELAWAN I mengalami kesulitan melakukan pembayaran disebabkan proyek jalan kereta api kentingan gunung mas Kalimantan (investasi rusia) dihentikan masalah perijinan namun PELAWAN II tetap beretikad baik yaitu :
 - a. Pada bulan juni 2018 yang diwakili joko sriwahyu utomo mewakili PELAWAN II untuk negoisasi dengan TERLAWAN II tentang pengunduran pembayaran akan tetapi tidak berhasil .
 - b. Pada tanggal 10 juli 2018 diumumkan lelang oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II tanpa ada pembicaraan negoisasi kepada PARA PELAWAN hasil kuasa mediasi dalam hal ini junaidi cs dari LPKSM (lembaga perlindungan konsumen syariah mandiri) diabaikan oleh pihak TERLAWAN I dan TERLAWAN II.

- c. Kemudian pada tanggal 24 juli 2018 PARA PELAWAN yaitu PELAWAN I telah memberi kuasa kepada TEGUH BUDI SANTOSO selaku coordinator melakukan Mediasi kepada TERLAWAN II untuk permintaan pemberian penundaan waktu pembayaran sampai desember 2019 namun hasilnya nihil malahan info dari pihak TERLAWAN II bahwa sisa tanggungan PELAWAN II kembali menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) pada hal tanggungan tinggal Rp. 495.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa TERLAWAN II setelah itu tidak melakukan peringatan-peringatan dan restrukturisasi kredit kepada PARA PELAWAN namun tetap membuat keputusan sebagai debitur macet bahkan dengan sengaja tanpa pemberitahuan telah melakukan permohonan penjualan agunan tanah dan bangunan 2 (dua) SHM Nomor : 5036 dan 5037 atas nama PELAWAN I terletak di jl KH. Maskur 60 A kentingan Jebres Surakarta LT/LB.362/662M2 PELAWAN II melakukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) ke ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: **200/Pdt.G/2018/PN.Ska** tanggal 28 Agustus 2018 yang sekarang masih berjalan kemudian tanggal 29 Agustus 2018 TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah melakukan jadwal lelang yang pemenangnya adalah TURUT TERLAWAN I.
5. Bahwa TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah melakukan tindakan diluar prosedur hukum dengan menabrak ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan menyetujui permohonan penjualan agunan pada tanggal 10 juli 2018 dari TERLAWAN II terbukti tanpa ada pemberitahuan kepada PARA PELAWAN saat itu selanjutnya TERLAWAN I tetap melakukan penjualan kembali 29 Agustus 2018 tanpa sepatasnya terlebih dahulu wajib dilakukan penelitian keabsahan data-data TERLAWAN I termasuk restrukturisasi sebelum di proses penjualan secara terbuka sehingga kepadanya bertanggung jawab atas kerugian dialami PARA PELAWAN I dan PELAWAN II sebagaimana pasal 1366 KUHperdata.
6. Bahwa perbuatan TERLAWAN I dan TERLAWAN II sebagaimana dalam posita tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum segala surat-surat, akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau untuk atas nama TERLAWAN I dan TERLAWAN II serta TURUT TERLAWAN I dan

TURUT TERLAWAN II yang berkaitan dengan kutipan Risalah Lelang TERLAWAN I Nomor : 48738/2018 tanggal 29 agustus 2018 dan sejauh menyangkut agunan 2 (dua) tanah dan bangunan yang terletak di jalan KH. Maskur 60 A kentingan Jebres Surakarta LT/LB-362/662M2 atas nama PELAWAN I patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

7. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan TERLAWAN I dan TERLAWAN II serta TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II sebagaimana diuraikan tersebut diatas baik perbuatan penguasaan penjualan (eksekusi) maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara materiil bagi diri PARA PELAWAN oleh karena itu PARA PELAWAN telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum atas agunan tersebut.
8. Bahwa TERLAWAN II tidak mematuhi **PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : :7/2/PBI/2005** Jo **SEBI Nomor : 15/28/DPNP** tanggal 31 Juli 2013 tentang kebijakan Restrukturisasi Kredit disebutkan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain :
 - a. Penurunan suku bunga kredit.
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit.
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - e. Penambahan fasilitas kredit dan atau
 - f. Kovensasi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
9. Bahwa TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah melanggar SEBI Nomor:26/4/BPP dalam amanatnya agar dilakukan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebelum dilakukan Lelang untuk mengukur legalitas yuridis lelang oleh KPKNL (Pelawan I) terhadap obyek Hak Tanggungan pada Bank Syariah^{EMah} maka sebelum mengajukan permohonan lelang ke TERLAWAN I harus melakukan tiga langkah tersebut bila belum dilakukan permohonan lelang ke TERLAWAN I batal demi hukum, bila KPKNL melakukan lelang maka hasilnya tidak sah demikian juga proses

penetapan risalah TERLAWAN I yang di pakai dasar TURUT TERLAWAN I balik nama ke TURUT TERLAWAN II juga tidak Sah dan tidak mengikat secara hukum.

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas dengan ini PARA PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN II adalah debitur yang baik dan harus dilindungi hukum
3. Menyatakan keputusan TERLAWAN II yang menyatakan PELAWAN II adalah debitur kredit macet bertentangan peraturan perundangan
4. Menghukum dan mewajibkan TERLAWAN II untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian Nomor 15/132-3/073/SP tanggal 28 februari 2013 kepada PELAWAN II.
5. Menyatakan keputusan kutipan risalah lelang TERLAWAN I Nomor 487/38/2018 tanggal 29 agustus 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan surat surat/ akta-akta yang terbit akibat hukum dari hubungan hukum apapun antara TERLAWAN I dan TERLAWAN III maupun pihak ketiga TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II atas agunan kredit dalam perjanjian kredit Nomor : **15/132-3/073/SP** tanggal 28 februari 2013 dan keputusan kutipan risalah lelang oleh TERLAWAN I yang dipakai dasar balik nama ke TERLAWAN II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menghukum PELAWAN I dan PELAWAN II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK TIDAKNYA :

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, dan menerimanya selanjutnya Pelawan mencaburt perkaranya Nomor : 973/Pdt.G/2018/PAS.Ska ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya karena perkaranya telah diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0973/Pdt.G/2018/PA.Ska dari Pelawan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Mahfud S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Suyanto, S.H., M.H dan Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh Mujiati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Suyanto, S.H., M.H

Drs. H. Ali Mahfud S.H.

Hakim Anggota,

Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujiati, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	810.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	901.000,00

(sembilan ratus satu ribu rupiah)